



## BUPATI KAMPAR

**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 173 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH  
DI KABUPATEN KAMPAR**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat ;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KAMPAR**

- KESATU** : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak layak huni karena ketidak teraturan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

- KEDUA** : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan Tata cara Penetapan Lokasi Sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
- KETIGA** : Lokasi Perumahan dan permukiman kumuh dikabupaten Kampar ditetapkan sebagai dasar penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten kampar yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kabupaten Kampar meliputi sejumlah 3 (tiga) lokasi, di 2 (dua) kecamatan, dengan luas total sebesar 38.05(tiga puluh delapan koma nol lima) hektar;
- KELIMA** : Penjabaran mengenai Daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kabupaten Kampar dirinci lebih lanjut dalam lampiran I serta peta
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014.

Di tetapkan di : Bangkinang  
Pada tanggal : 20 Oktober 2014



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR**  
**NOMOR :           TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KAMPAR**

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif			Koordinat		Kekumuhan		Pert. Lain		Legalitas Lahan	Prioritas
			RT/RW	Kel/Desa	Kec/Distrik	Lintang Utara	Bujur Timur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
1.	Bangkinang Kota	13.52		Bangkinang	Bangkinang Kota	0°20'17.824" 0°20'39.583" 0°20'31.174" 0°20'10.801" 0°20'40.534"	101°1'27.805" 101°1'33.462" 101°1'30.902" 101°1'33.134" 101°1'28.723"		Kumuh Ringan			Legal	Prioritas 3
2.	Pasir Putih Pandau	8.96		Desa Pandau	Siak Hulu	0°26'13.310"	101°27'14.794"		Kumuh Ringan			Legal	Prioritas 6
3.	Pasar Teratak Buluh	15.57		Desa Teratak Buluh	Siak Hulu	0°23'35.017"	101°25'57.996"		Kumuh Ringan			Legal	Prioritas 6

**BUPATI KAMPAR,**  
  
**JERRY NOER**